



PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Jatingaleh, Candisari, Kota Semarang 50254  
Telepon (024) 8412180, Posel disdik@semarangkota.go.id  
Laman www.disdiksmg.semarangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG  
NOMOR : B/14947/400.3.6.6/VI/2025  
TENTANG  
PENETAPAN PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL  
SEKOLAH DASAR  
” ISLAM AL AZZAM ”  
PURWOSARI BLOK 01 RT 01 RW 04  
KELURAHAN PURWOSARI, KECAMATAN MIJEN,  
KOTA SEMARANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

- Menimbang :
- a. Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Swasta dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/DPM-PTSP Nomor 421.3/4/DPM-PTSP/SD/V/2025 tanggal 29 Mei 2025.
  - b. Surat permohonan dari Yayasan Al Azzam Jatisari Semarang Nomor 002/YAAJS/ADM/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 Alamat Perum Jatisari Asri, Jl. Taman Kenari I Blok A3 No. 9 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Perihal Permohonan Ijin Pendirian/Operasional SD Islam Al Azzam.
  - c. bahwa permohonan Yayasan Al Azzam Jatisari Semarang tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - d. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menerbitkan Ijin Operasional SD Islam Al Azzam yang berlokasi di Purwosari Blok 01 RT 01 RW 04 Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang.
- Mengingat :
- 1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Minimal bidang Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15).

Memperhatikan: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG  
TENTANG PENETAPAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM  
AL AZZAM, PURWOSARI BLOK 01 RT 01 RW 04 KELURAHAN  
PURWOSARI KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

KESATU : Memberi persetujuan kepada :  
N a m a : Yayasan Al Azzam Jatisari Semarang  
disingkat Al Azzam  
Alamat : Perum Jatisari Asri, Jl. Taman Kenari I  
Blok A3 No. 9 Kelurahan Jatisari  
Kecamatan Mijen  
Kota Semarang.

Untuk diterbitkan Ijin Operasional Sekolah :  
Nama : SD Islam Al Azzam  
Alamat : Purwosari Blok 01 RT 01 RW 04  
Kelurahan Purwosari  
Kecamatan Mijen  
Kota Semarang.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan  
Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan  
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tersebut  
pada diktum Kesatu, maka Pembaruan Ijin Pendirian/Operasional  
Sekolah ini akan dicabut.

KETIGA : Tiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui  
perkembangan Sekolah Dasar tersebut.

KEEMPAT : Jika selama 3 tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan  
Minimal, maka Sekolah Dasar yang bersangkutan Ijin  
Pendirian/Operasionalnya akan diberhentikan dan atau dicabut.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian  
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
pada tanggal : 4 Juni 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SFMARANG



Dr. BAMBANG PRAMUSINTO, SH,S.IP,M.Si

- Tembusan Yth.
- 1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
  - 2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang;
  - 3. Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Ngaliyan
  - 4. Arsip